



**PUTUSAN**

Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran;  
Tempat lahir : Lamangga;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan,  
Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Wawan Siswanto Alias Wawan Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Ode Herlianto, S.H., M.H., dkk. beralamat di Kantor LBH Barakati Wakatobi Jl. Waopu Lesa'a Nomor: 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Nomor: 41/Pen.Pid.B/2020/PN Wgw, tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu masing-masing berat Bruto 2,51 gram terdiri dari Paket 1 Bruto 0,30 gram, paket 2 berat bruto 1,40 gram dan paket 3 bruto 0,84 gram yang keseluruhan setelah digunakan untuk pemeriksaan tersisa tinggal 1,3571 gram;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
  - 1 (satu) pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah *handphone* Merek VIVO 1820 warna merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 dan Nomor HP 0822258982646
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Wakatobi, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi telah terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi Saharifudin bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi langsung menuju Lingkungan Mowuta tepatnya di rumah Saksi Trisa Melani untuk melakukan penggerebekan, setibanya di rumah Saksi Trisa Melani tersebut Saksi Saharifudin menemukan Terdakwa Wawan Siswanto yang sedang duduk-duduk di ruang tamu. Pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Saharifudin di rumah Saksi Trisa Melani, Terdakwa menunjukan kepada Saksi Saharifudin tempat Terdakwa menaruh narkotika jenis shabu miliknya yang berada di bawah kasur dalam ruang tengah sebanyak 1 (satu) sachet beserta sedotan putih yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Saksi Saharifudin menemukan 2 (dua) sachet shabu milik Terdakwa yang berada di dalam lemari ruang tamu dan dibungkus uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan berat bruto ketiga sachet narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2,51 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada lelaki bernama Luhu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa saat di tanyakan oleh Saksi Syamsul Qamar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Wakatobi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri NO. LAB : 2035 /NNF/ IV/ 2020 tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh I Gede

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4030 gram dengan sisa 1,3571 gram (terpakai untuk pemeriksaan) kode BB-5, urine an. La Ode Rudiani Alias La Rudia kode BB-1, urine atas nama Wawan Siswanto alias Wawan kode BB-2 tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan april tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Wakatobi, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi telah terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi Saharifudin bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi langsung menuju Lingkungan Mowuta tepatnya di rumah Saksi Trisa Melani untuk melakukan penggerebekan, setibanya di rumah Saksi Trisa Melani tersebut Saksi Saharifudin menemukan Terdakwa Wawan Siswanto yang sedang duduk-duduk di ruang tamu. Pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Saharifudin di rumah Saksi Trisa Melani, Terdakwa menunjukan kepada Saksi Saharifudin tempat Terdakwa menaruh narkotika jenis shabu miliknya yang berada di bawah kasur dalam ruang tengah sebanyak 1 (satu) *sachet* beserta sedotan putih yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Saksi Saharifudin menemukan 2 (dua) *sachet* shabu milik Terdakwa yang berada di dalam lemari ruang tamu dan dibungkus uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan berat bruto ketiga *sachet* narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2,51 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada lelaki bernama Luh dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin AMRAN pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin/surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri NO. LAB : 2035 /NNF/ IV/ 2020 tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4030 gram dengan sisa 1,3571 gram (terpakai untuk pemeriksaan) kode BB-5, urine an. La Ode Rudiani Alias La Rudia kode BB-1, urine atas nama Wawan Siswanto alias Wawan kode BB-2 tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Wakatobi, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi telah terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi Saharifudin bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi langsung menuju Lingkungan Mowuta tepatnya di rumah Saksi Trisa Melani untuk melakukan penggerebekan, setibanya di rumah Saksi Trisa Melani tersebut Saksi Saharifudin menemukan Terdakwa Wawan Siswanto yang sedang duduk-duduk di ruang tamu. Pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Saharifudin di rumah Saksi Trisa Melani, Terdakwa menunjukan kepada Saksi Saharifudin tempat Terdakwa menaruh narkotika jenis shabu miliknya yang berada di bawah kasur dalam ruang tengah sebanyak 1 (satu) sachet beserta sedotan putih yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Saksi Saharifudin menemukan 2 (dua) sachet shabu milik Terdakwa yang berada di dalam lemari ruang tamu dan dibungkus uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan berat bruto ketiga sachet narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2,51 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada lelaki bernama Luhu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa selain menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu kepada lelaki bernama Lulu, Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman merek Lasegar untuk dilubangi tutup botolnya yang berfungsi sebagai bong, selanjutnya Terdakwa membeli obat cair di apotek merek Lido yang dipecahkan kaca botol obat tersebut dan kaca tersebut digunakan sebagai wadah untuk tempat pembakaran shabu. Setelah semuanya lengkap Terdakwa kemudian membakar shabu yang ditaruh di atas kaca (pireks) dan membakarnya menggunakan korek gas sambil Terdakwa menghisap asap shabu yang dibakar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan pipet yang dipasang pada penutup botol bong yang sudah dibuat oleh Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri NO. LAB : 2035 /NNF/ IV/ 2020 tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4030 gram dengan sisa 1,3571 gram (terpakai untuk pemeriksaan) kode BB-5, urine an. La Ode Rudiani Alias La Rudia kode BB-1, urine atas nama Wawan Siswanto alias Wawan kode BB-2 tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Qamar Jamaludin Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan anggota tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi bersama tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di rumah Saksi Trisa Melani di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sementara duduk di ruang tamu;
  - Bahwa hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih yang diisi masing-masing di dalam kantong plastik bening jumlah berat bruto keseluruhan sebanyak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,51 (dua koma lima satu) gram, terdiri dari masing-masing paket tersebut yang diduga Shabu, paket 1 berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh), paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan paket 3 berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna Merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 bersama nomor HP 082258982646 dan 1 (satu) pipet warna putih;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan sering mengonsumsi shabu, kemudian saya bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa dan setelah mendapat informasi yang akurat tentang keberadaan Terdakwa, saya bersama tim Sat Resnarkoba Polres Wakatobi menuju ke rumah saksi Trisa Melani yang merupakan sepupu Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan, saat itu Terdakwa sementara duduk di ruang tamu. Selanjutnya Saksi bersama tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan. Kemudian saya bersama tim melakukan interogasi dan menanyakan dimana shabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu ada di bawah kasur dalam kamar ruang tengah dan ditemukan sebanyak 1 (satu) *sachet* narkoba yang diduga jenis shabu serta pipet warna putih di dekatnya yang diduga akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan lagi 2 (dua) *sachet* yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam lemari ruang tamu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mako Polres Wakatobi untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengeledahan di rumah Saksi Trisa Melani selain ada Terdakwa disana ada pula Saksi Trisa Melani dan 2 (dua) orang anak Saksi Trisa Melani yang masih kecil;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Surat Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Undercover Boy;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh La Ode Ibadi yang merupakan Kepala Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai atau menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi Syamsul Qamar Jamaludin Bin Jamaludin, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Trisa Melani Binti La Ode Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa. Saksi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan telah ditemukan narkotika jenis shabu di rumah milik Saksi yaitu di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengatakan narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumahnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam rumah milik Saksi di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di bawah kasur, 1 (satu) pipet warnah putih dan 2 (dua) sachet shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari ruang tamu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan ada juga Saksi La Ode Ibadi yang merupakan Kepala Lingkungan Mowuta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ada Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi beserta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di rumah, sedangkan suami Saksi tidak di rumah karena pergi bekerja di Saumlaki sejak tahun lalu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa hanya pernah datang sebanyak 2 (dua) kali untuk menginap di rumah Saksi dan hanya Terdakwa seorang diri yang menginap;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi malam hari sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa dalam keadaan telah mengonsumsi minuman beralkohol karena Saksi mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau pernah memakai shabu dan Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki shabu pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah melakukan kejahatan sebelum kejadian ini;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil;

Terhadap keterangan Trisa Melani Binti La Ode Husin, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3.** Saksi La Ode Ibadi Bin La Ode Halidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang ditemukannya narkoba jenis shabu milik Terdakwa karena Saksi diminta oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah milik Saksi Trisa Melani;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam rumah saksi Trisa Melani di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Saksi diminta ikut menyaksikan penggeledahan bersama tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi dan dari penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna Merah dan 1 (satu) buah pipet warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) paket kecil berisi shabu adalah milik Terdakwa setelah Saksi diberitahu oleh Polisi dan diperlihatkan shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumah Saksi Trisa Melani;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah milik Saksi Trisa Melani untuk menyaksikan penggeledahan, saat itu Terdakwa sedang duduk seorang diri di lantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu; Terhadap keterangan La Ode Ibadi Bin La Ode Halidi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Jefri Bin Tasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena permasalahan ditemukan narkotika jenis shabu oleh Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang mana shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberikan barang narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di tempat tinggal Saksi yakni di Lingkungan Pongo II, Kelurahan Pongo II, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah Narkotika jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa saat itu sebanyak 3 (tiga) paket yang pertama sebanyak 2 (dua) paket pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu sekitar awal bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengatakan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa hanya cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ingat lagi apakah Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Trisa Melani di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan sendiri paket shabu tersebut yaitu ditemukan di bawah kasur dalam ruang tengah sebanyak 1 (satu) paket sedangkan di dalam lemari ruang tamu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah Saksi Trisa Melani Terdakwa membagi shabu yang diperoleh dari Saksi Jefry Bin Tasrudin sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Jefri Bin Tasrudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Jefry Bin Tasrudin pada saat Terdakwa sedang minum-minum di Wanci pada hari Jum'at malam tanggal 17 April 2020. Selanjutnya setelah selesai minum, Terdakwa dan Saksi Jefry Bin Tasrudin berjalan menuju Pantai Marina dan pada saat di Pantai Marina Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Bakri yang menanyakan apakah Saksi Jefry Bin Tasrudin masih memiliki shabu karena Bakri mengetahui jika Terdakwa sedang pergi bersama-sama dengan Saksi Jefry Bin Tasrudin. Setelah itu Terdakwa ditelpon lagi oleh Bakri dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Luhu ingin membeli shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Luhu dan mengenalkannya kepada Saksi Jefry Bin Tasrudin. Selanjutnya, pada saat Terdakwa berada di toilet rumah Saksi Jefry Bin Tasrudin, Terdakwa membagi paket shabu dari Saksi Jefry Bin Tasrudin menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian Terdakwa jual kepada Luhu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari Luhu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Jefry Bin Tasrudin. Kemudian, 1 (satu) bagian shabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Jefry Bin Tasrudin dibawa pulang ke rumah Saksi Trisa Melani. Kemudian, sekitar 30 (tiga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit, Terdakwa ditelpon kembali oleh Luhur untuk membeli lagi shabu dan Terdakwa mengatakan kepada Luhur untuk datang ke tempat Terdakwa bermalam di Kelurahan Mandati II (rumah milik Saksi Trisa Melani) dan saat itu Terdakwa memberikan shabu kepada Luhur sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan orang bernama Luhur pada Jum'at malam tanggal 17 April 2020;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang terakhir diterima oleh Terdakwa dari orang bernama Luhur sudah diserahkan Terdakwa kepada istri Saksi Jefri Bin Tasrudin;
- Bahwa Terdakwa setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang bernama Luhur, Terdakwa juga memakai shabu yang diperoleh dari Saksi Jefri Bin Tasrudin, namun Terdakwa memakai shabu tersebut setelah mendapat izin dari Saksi Jefri Bin Tasrudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjual shabu sekitar awal tahun 2018 yang Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa merantau di Malaysia dan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk mengembalikan modal yang Terdakwa keluarkan pada saat membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai atau menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan:
  - 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4030 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1,3571 gram (Kode BB-1);
  - 1 (satu) botol plastik urine (Kode BB-2);

Yang kesemuanya milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran adalah benar mengandung *Metamfetamina*. *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2304/FKF/IV/2020 tanggal 22 April Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kopol Wiji Purnomo dan Iptu Marja Cakra Hasta selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan bahwa:

- Pada Image file Handphone VIVO 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 862387048155533, IMEI 2 : 862387048155525 yang merupakan milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS Incoming), Panggilan Masuk (Incoming Call), Panggilan Keluar (Outgoing Call) dan Panggilan Tak Terjawab (Missed Call);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu masing-masing berat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram terdiri dari paket 1 bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram dan paket 3 bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang keseluruhan setelah digunakan untuk pemeriksaan tersisa tinggal 1,3571 (satu koma tiga lima tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
3. 1 (satu) pipet warna putih;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1820 warna merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 dan Nomor Hp: 0822258982646;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladahan oleh tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di rumah Saksi Trisa Melani beralamat di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih yang diisi masing-masing

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kantong plastik bening jumlah berat bruto keseluruhan sebanyak 2,51 (dua koma lima satu) gram, terdiri dari masing-masing paket tersebut yaitu paket 1 berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh), paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan paket 3 berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna Merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 bersama nomor HP 082258982646 dan 1 (satu) pipet warna putih;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan:

- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4030 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1,3571 gram (Kode BB-1);
- 1 (satu) botol plastik urine (Kode BB-2);

Yang kesemuanya milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran adalah benar mengandung *Metamfetamina*. *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2304/FKF/IV/2020 tanggal 22 April Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kumpul Wiji Purnomo dan Iptu Marja Cakra Hasta selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan bahwa:

- Pada Image file Handphone VIVO 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 862387048155533, IMEI 2 : 862387048155525 yang merupakan milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS Incoming), Panggilan Masuk (Incoming Call), Panggilan Keluar (Outgoing Call) dan Panggilan Tak Terjawab (Missed Call);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Jefri Bin Tasrudin yang diserahkan pada hari Jum'at tanggal 17

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 2 (dua) paket dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa oleh Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan 1 (satu) paket di bawah kasur dan 2 (dua) paket disimpan di dalam lemari ruang tamu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai atau menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kemudian Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kemudian Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara berurutan dimulai dari dakwaan primer dan seterusnya namun apabila salah satu dakwaan sudah terbukti maka dakwaan setelahnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam persidangan perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladahan oleh tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di rumah Saksi Trisa Melani beralamat di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih yang diisi masing-masing di dalam kantong plastik bening jumlah berat bruto keseluruhan sebanyak 2,51 (dua koma lima satu) gram, terdiri dari masing-masing paket tersebut yaitu paket 1 berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh), paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan paket 3 berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna Merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 bersama nomor HP 082258982646 dan 1 (satu) pipet warna putih;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan:
  - 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4030 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1,3571 gram (Kode BB-1);
  - 1 (satu) botol plastik urine (Kode BB-2);

Yang kesemuanya milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran adalah benar mengandung *Metamfetamina*. *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2304/FKF/IV/2020 tanggal 22 April Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kompol Wiji Purnomo dan Iptu Marja Cakra Hasta selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan bahwa:

Pada Image file Handphone VIVO 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1: 862387048155533, IMEI 2: 862387048155525 yang merupakan milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS Incoming), Panggilan Masuk (Incoming Call), Panggilan Keluar (Outgoing Call) dan Panggilan Tak Terjawab (Missed Call);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Jefri Bin Tasrudin yang diserahkan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 2 (dua) paket dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa oleh Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan 1 (satu) paket di bawah kasur dan 2 (dua) paket disimpan di dalam lemari ruang tamu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai atau menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa *Terdakwa menjual shabu yang didapat dari Saksi Jefri Bin Tasrudin kepada lelaki bernama Luhu kemudian menyerahkan uang hasil jual beli tersebut kepada Saksi Jefri Bin Tasrudin*, yang mana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk memenuhi atau menyempurnakan pengakuan dari Terdakwa tersebut maka harus didukung dengan alat bukti yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP dan bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*, terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa adalah salah satu jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan oleh karena keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka sebelum mempertimbangkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti “keterangan terdakwa” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa “keterangan terdakwa” ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan hanya dapat ia gunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya (vide Pasal 189 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa tersebut memuat pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan “*Terdakwa menjual shabu yang didapat dari Saksi Jefri Bin Tasrudin kepada lelaki bernama Luhu kemudian menyerahkan uang hasil jual beli tersebut kepada Saksi Jefri Bin Tasrudin*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana di Indonesia tidak dikenal adanya istilah pengakuan yang bulat atau murni, hal ini dikarenakan dalam sistem penjatuhan pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu untuk dapat dijatuhkan pidana kepada seseorang maka kesalahan Terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang melakukannya (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian perkara pidana hakim harus secara aktif mencari kebenaran materiil (*materiil warheid*) maka terhadap kekuatan pembuktian atas keterangan atau pengakuan terdakwa tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) kriteria, pertama sifat nilai pembuktiannya adalah bebas, kedua penilaian hakim harus didasari batas minimum pembuktian, ketiga harus memenuhi asas keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertama atas keterangan Terdakwa yang pada pokoknya *Terdakwa menjual shabu yang didapat dari Saksi Jefri Bin Tasrudin kepada lelaki bernama Luhu kemudian menyerahkan uang hasil jual beli tersebut kepada Saksi Jefri Bin Tasrudin* tersebut selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan maupun didukung dengan alat bukti lain yang mengarah kepada pengakuan Terdakwa, bahwa berdasar hal tersebut yaitu keterangan terdakwa bagian yang pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya *Terdakwa menjual shabu yang didapat dari Saksi Jefri Bin Tasrudin kepada lelaki bernama Luhu kemudian menyerahkan uang hasil jual beli tersebut kepada Saksi Jefri Bin Tasrudin* tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang pada pokoknya *Terdakwa menjual shabu yang didapat dari Saksi Jefri Bin Tasrudin kepada lelaki bernama Luhu kemudian menyerahkan uang hasil jual beli tersebut kepada Saksi Jefri Bin Tasrudin* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kepada Terdakwa tidak ditemukan perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli, meskipun dalam persidangan terdapat keterangan Terdakwa bahwa *Terdakwa menjual shabu yang didapat dari Saksi Jefri Bin Tasrudin kepada lelaki bernama Luhu kemudian menyerahkan uang hasil jual beli tersebut kepada Saksi Jefri Bin Tasrudin*, tetapi hal tersebut tidak membuktikan kalau Terdakwa terlibat dalam perbuatan perantara jual beli sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur di dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur setiap orang dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ke dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim juga akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan dalam dakwaan primair ke dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja perbuatan yang terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladahan oleh tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di rumah Saksi Trisa Melani beralamat di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih yang diisi masing-masing di dalam kantong plastik bening jumlah berat bruto keseluruhan sebanyak 2,51 (dua koma lima satu) gram, terdiri dari masing-masing paket tersebut yaitu paket 1 berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh), paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) gram dan paket 3 berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), oleh Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan 1 (satu) paket di bawah kasur dan 2 (dua) paket disimpan di dalam lemari ruang tamu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh tim Satuan Resor Narkoba Polres Wakatobi di rumah Saksi Trisa Melani beralamat di Lingkungan Mowuta Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih yang diisi masing-masing di dalam kantong plastik bening jumlah berat bruto keseluruhan sebanyak 2,51 (dua koma lima satu) gram yang disimpan 1 (satu) paket di bawah kasur dan 2 (dua) paket disimpan di dalam lemari ruang tamu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2035 / NNF / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan:

- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4030 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1,3571 gram (Kode BB-1);
- 1 (satu) botol plastik urine (Kode BB-2);

Yang kesemuanya milik Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran adalah benar mengandung *Metamfetamina*. *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa terhalang adanya hal-hal yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu masing-masing berat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram terdiri dari paket 1 bruto 0,30 (nol koma

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga nol) gram, paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram dan paket 3 bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang keseluruhan setelah digunakan untuk pemeriksaan tersisa tinggal 1,3571 (satu koma tiga lima tujuh satu) gram;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) pipet warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1820 warna merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 dan Nomor Hp: 0822258982646;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu masing-masing berat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram terdiri dari paket 1 bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram dan paket 3 bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang keseluruhan setelah digunakan untuk pemeriksaan tersisa tinggal 1,3571 (satu koma tiga lima tujuh satu) gram dan 1 (satu) pipet warna putih yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *jo.* Pasal 45 ayat (4) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1820 warna merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 862387048155525 dan Nomor Hp: 0822258982646 yang kesemuanya adalah kepunyaan Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *jo.* Pasal 45 ayat (4) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan bagi Terdakwa, akan tetapi pemidanaan juga sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari. Demikian juga putusan hakim, selain memperhatikan aspek yuridis, juga haruslah memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis, sehingga adil bagi Terdakwa maupun masyarakat secara umum, maka hukuman yang pantas dan mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Wawan Siswanto alias Wawan Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu masing-masing berat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram terdiri dari paket 1 bruto 0,30 (nol

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga nol) gram, paket 2 berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram dan paket 3 bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang keseluruhan setelah digunakan untuk pemeriksaan tersisa tinggal 1,3571 (satu koma tiga lima tujuh satu) gram; dan

- 1 (satu) pipet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan  
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1820 warna merah dengan IMEI 1 86387048155533 dan IMEI 2 86238704815525 dan Nomor Hp: 0822258982646;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Febrianto Ali Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Wgw